

BAB V

PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

Prosedur kegiatan impor yang penulis amati di Gedung Bea dan Cukai tipe be Teluk bayur masih terdapat perbedaan. Salah satunya dari sistem penjaluran yang sebenarnya terdapat 4 jalur (MITA, Merah, kuning, Hijau) namun yang berlaku pada KPPBC ini baru tiga jalur (Merah, Kuning, Hijau). Selain dari sistem tersebut semua sudah berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC ini juga masih menggunakan media PDE (Pertukaran Data Elektronik) yang menggunakan dokumen asli dan disket.

Sedangkan dari cara penghitungan yang dipelajari menurut Sistem Perpajakan juga terdapat perbedaan yang dengan penghitungan menurut pada Kantor Bea dan Cukai. Pada penghitungan yang dilakukan menurut kantor Bea dan Cukai terdapat pemotongan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebelum penghitungan PPh Pasal 22. Pengurangan tersebut menimbulkan perbedaan pada PPh Pasal 22 terutangnya.

Kaitan yang terdapat antara prosedur kegiatan impor dengan PPh Pasal 22 yaitu apabila pembayaran PPh pasal 22 belum dilunasi maka dokumen tidak bisa diajukan ke KPPBC karena salah satu kelegkapan dokumen yaitu lembar SSPCP. Begitu juga ketika terjadi kesalahan dalam penghitungan yang menyebabkan lebih bayar atau kurang bayar akan menyebabkan dokumen akan *reject* atau akan ada penolakan secara otomatis oleh sistem dan dikembalikan pada pihak *importir* atau

PPJK.

5.2. **Saran**

Dari pengamatan yang penulis lakukan dan dari pendapat beberapa orang importir pelayanan yang diberikan oleh para *costums* (pegawai kepabeanan dan cukai) sudah memuaskan. Namun dokumen yang telah diserahkan oleh para importir terkadang memakan waktu yang lama. Hal ini akan menyebabkan terhalangnya proses pengangkutan barang untuk didistribusikan.

Selain adanya keterlambatan penyelesaian dokumen dari pihak *costums* para *importir* atau PPJK juga mengharapkan pergantian penggunaan media dari PDE (Pertukaran Data Elektronik) menjadi media *e-Elektronik* yang akan lebih memudahkan para *importir* dalam melakukan pekerjaannya. Untuk sistem penjaluran akan lebih baik KPPBC lebih sering mengadakan sosialisasi dan penjelasan yang lebih kepada para *importir* atau PPJK agar bisa mendapatkan penjaluran MITA (Mitra Utama) yang dapat diperoleh dengan semakin kecilnya kesalahan yang terjadi dalam pengrusan dokumen.

